PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Jumat | Tanggal: 14 Agustus 2020 | Halaman: 2

Industri Pariwisata Lolos Verifikasi Ditempeli Stiker

UMBULHARJO (MERAPI) - Verifikasi tempat usaha pariwisata di Kota Yogyakarta dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 harus didahului dengan melakukan penilaian mandiri. Setelah itu tim akan melakukan pengecekan di lapangan dan penilaian untuk mendapatkan surat rekomendasi dan stiker terverifikasi.

"Usaha pariwisata harus melakukan *self assessment* (penilaian mandiri) dulu. Kami sudah membuka pengajuan verifikasi dan formulir penilaian mandiri usaha pariwisata," kata Kepala Bidang Atraksi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Edy Sugiarto, Kamis (13/8).

Ia menjelaskan ada tiga bidang usaha pariwisata yang diatur untuk pengajuan verifikasi dan penilaian mandiri yakni bidang usaha pariwisata, usaha jasa penyediaan akomodasi dan usaha penyediaan makanan. Pengajuan verifikasi usaha wisata itu bisa dilakukan melalui laman pariwisata.jogjakota.go.id. Lalu mengisi formulir penilaian mandiri protokol kesehatan dan mengikuti alur yang ditetapkan.

"Pengisian formulir penilaian mandiri terkait pengecekan protokol kesehatan yang diterapkan. Misalnya apakah ada wastafel dengan sabun cuci tangan," ujarnya.

Dia menyampaikan dalam penyusunan kriteria penilaian mandiri usaha wisata juga berkoordinasi dengan organisais usaha seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI). Kriteria penilaian mandiri intinya mencakup kaidah kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pengusaha juga harus mengisi surat pernyataan bermaterai terkait kesanggupan penerapan protokol Covid-19. Kemudian diajukan ke Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Dia menyatakan tim lalu akan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan dengan melibatkan gugus tugas di kecamatan dan dinas terkait. Hasil verifikasi itu untuk penilaian kelayakan tempat usaha wisata itu mendapatkan surat rekomendasi terverifikasi protokol Covid-19.

"Dari hasil verifikasi itu kami akan menyusun surat rekomendasi untuk menerbitkan surat kelayakan memenuhi protokol mencegah Covid-19 dan stiker terverifikasi protokol Covid-19," tutur Edy.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mencatat usaha akomodasi 92 hotel berbintang, 585 hotel nonbintang, jasa penyediaan makanan 307 restoran, dan 34 objek daya tarik wisata. Dia menyebut sudah ada sekitar 10 usaha wisata yang sudah mengajukan verifikasi sebelum aturan teknis terkait verifikasi tempat usaha wisata ditetapkan. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005